



Fiqh Shalat Pada Anak Penyandang Cerebral Palsy

^{1*}Muhammad Hizbi Islami, ²Siska Elasta Putri, ³Bustamin

^{1,2,3}Institut Agama Islam Negeri Batusangkar, Sumatera Barat, Indonesia

mhizbi@iainbatusangkar.ac.id

Abstrak

Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang Fiqh Shalat bagi penyandang Cerebral Palsy pada Rumah Gadang Cerebral Palsy (RAGA CP) Sumatera Barat dalam bentuk penyuluhan terhadap orang tua dan anak penyandang Cerebral Palsy. Kegiatan dilakukan dua tahap yaitu penyampaian materi tentang Fiqh Shalat bagi Anak Penyandang Cerebral Palsy dengan menggunakan media laptop dan infocus dan diskusi serta dialog dengan peserta penyuluhan terkait tentang materi yang disampaikan. Pelaksana kegiatan merupakan dosen IAIN Batusangkar pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), kemudian dihadiri oleh ketua Yayasan RAGA CP, Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, 2 terapis, 1 guru, dan 15 peserta yang terdiri dari orang tua dan anak-anak penyandang Cerebral Palsy. Kegiatan ini merupakan bentuk perhatian akademisi terhadap Cerebral Palsy dalam bentuk memberikan pemahaman tentang Fiqh Shalat, sehingga menjadi pedoman atau landasan bagi orang tua dalam mengajarkan anak-anak penyandang Cerebral Palsy, sehingga kewajiban shalat dapat dilakukan dengan baik dan benar.

Kata Kunci: *Fiqh, Shalat, Cerebral Palsy*

Abstract

This Community Service aims to provide understanding about Fiqh Shalat to people with cerebral palsy in Rumah Gadang Cerebral Palsy (RAGA CP) West Sumatra in the form of advice for parents and children with cerebral palsy. The activity was carried out in two phases, namely the provision of Fiqh Shalat material for children with cerebral palsy using laptop media and infocus as well as discussions and dialogues with participant regarding the material presented. The organizer of the activity was a lecturer at IAIN Batusangkar on the constitutional law Study Program (Siyasah), followed by the chairman of the RAGA CP Foundation, members of the DPRD of West Sumatra Province, 2 therapists, 1 teacher, and 15 participants, consisting of parents and children with cerebral palsy. This activity is a form of academic attention to cerebral palsy in the form of an understanding of Fiqh Shalat so that it can become a guideline or basis for parents in teaching children with cerebral palsy so that prayer duties can be properly and correctly performed.

Kata Kunci: *Fiqh, Shalat and Cerebral Palsy*

PENDAHULUAN

Allah Ta'ala memberikan banyak nikmat kepada para hambaNya, diantaranya adalah nikmat kesehatan yang wajib disyukuri oleh setiap hambaNya, sehingga manusia dapat beribadah kepada Allah Ta'ala, bukankah Allah Ta'ala menciptakan manusia dengan tujuan agar manusia menyembahNya, sebagaimana firman Allah:

(وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ٥٦)

“Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku.”

Ibadah yang diwajibkan Allah Ta'ala bagi hambaNya adalah Shalat, merupakan salah satu dari 5 Rukun Islam. Namun perjalanan hidup dan kondisi manusia berbeda-beda, diantaranya ada yang belum mendapatkan nikmat kesehatan, atau Allah Ta'ala memberikan sakit sehingga tubuh yang

pada awalnya kuat menjadi lemah, namun Allah memberikan Rukhsah/kemudahan kepada ummat nabi Muhammad sehingga tetap dapat melaksanakan ibadah Shalat.

Salah satu bentuk cobaan sakit yang Allah berikan kepada hambanya adalah adalah Crebral Palsy, yaitu cedera yang terjadi pada otak yang mempengaruhi anggota gerak (Gilson et al., 2014), adakalanya salah satu tangan atau kaki, atau bahkan keduanya sehingga menyebabkan kesulitan dalam bergerak (Islami, 2019) Tidak ada perbedaan antara penyandang Cerebral Palsy atau orang normal kecuali kondisi fisiknya saja, mereka makan sebagaimana orang normal makan, mereka mengalami pubertas sebagaimana orang normal, bahkan dalam melaksanakan ibadah seperti Shalat.

Dalam sebuah tesis yang membahas tentang hukum Shalat bagi penyandang Cerebral Palsy bahwa mereka tetap wajib melaksanakan Shalat dengan syarat memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah disusun pada penelitian tersebut. Dan dalam pelaksanaannya, Allah menganugrahi bagi hambaNya yang mengalami kesulitan tetap dapat melaksanakan Shalat dengan *rukhsah/kemudahan* (Islami, 2017).

Maka timbul pertanyaan bagi para penyandang Cerebral Palsy yang wajib melaksanakan Shalat dengan memenuhi ketentuan-ketentuan, bagaimana cara mereka Shalat? Untuk menjawab pertanyaan mereka tersebut perlu adanya pengarahan tentang Fiqh Shalat bagi penyandang Cerebral Palsy dalam bentuk kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilaksanakan di Yayasan Rumah Gadang Cerebral Palsy Sumatera Barat karena yayasan tersebut bergerak dalam bidang sosial khusus dalam memberi terapi dan pengajaran kepada anak-anak penyandang Cerebral Palsy.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dalam bentuk penyuluhan Fiqh Shalat Bagi Anak Penyandang Cerebral Palsy yang berada di Yayasan Rumah Gadang Cerebral Palsy (RAGA CP) Sumatera Barat di kota padang yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021. Penyuluhan dilaksanakan khusus bagi orang tua dan anak penyandang Cerebral Palsy yang didampingi oleh ketua yayasan, terapis, dan guru RAGA CP. Adapun pelaksanaan kegiatan penyuluhan dilakukan dengan: (1) Penyampaian materi tentang Fiqh Shalat bagi Anak Penyandang Cerebral Palsy dengan menggunakan media laptop dan infocus; (2) Diskusi dan dialog dengan peserta penyuluhan terkait tentang materi yang disampaikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dalam bentuk penyuluhan terkait Fiqh Shalat bagi Anak Penyandang Cerebral Palsy yang dilaksanakan di Yayasan Rumah Gadang Cerebral Palsy Sumatera Barat, kota padang pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021. Tim PkM IAIN Batusangkar yang terdiri dari 3 dosen yaitu Muhammad Hizbi Islami, Siska Elasta Putri dan Bustamin melakukan koordinasi dengan ketua Yayasan RAGA CP Hilda Yetti terkait persiapan kegiatan yang akan diadakan di lokasi.

Kegiatan di buka oleh Anggota DPRD Sumater Barat, kemudian penyampaian materi tentang Fiqh Shalat bagi Anak Penyandang Cerebral Palsy, diawali dengan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan cerebral palsy dan jenis-jenisnya. Pemateri menjelaskan bahwa cerebral Palsy adalah cedera yang terjadi pada otak yang mempengaruhi anggota gerak, adakalanya salah satu tangan atau kaki, atau bahkan keduanya sehingga menyebabkan kesulitan dalam bergerak. Dan membagi 2 (dua) jenisnya: (1) Jenis yang berkaitan dengan gejala; dan (2) Jenis yang berkaitan dengan tingkat resiko.

Pada jenis pertama, ada 5 bentuk gejala yang Nampak pada anggota gerak penyandang Cerebral Palsy: (1) Monoplegia; (2) Diplegia; (3) Hemiplegia; (4) Triplegia; dan (5) Quadriplegia (Berker, 2010).

Adapun pada jenis kedua, ada 4 tingkatan bagi penyandang Cerebral Palsy: (1) Ringan; (2) Sedang; (3) Berat; dan (4) Sangat Berat (Rosenbaum, 2003).

Kemudian pemateri menjelaskan tentang hukum Shalat bagi penyandang Cerebral Palsy bahwa hukum fiqh Shalat bagi mereka adalah wajib, dengan memenuhi ketentuan atau syarat berikut, yaitu: (1) memahami tentang hukum shalat, dalam hal ini penyandang Cerebral Palsy bisa memahami dengan bantuan orang lain seperti para ulama; (2) Baligh dan Berakal sebagaimana orang normal; (3) masuk dalam kategori *al Ahliyah al Ada' al Kamilah* (Islami, 2017). Maka apabila anak penyandang Cerebral Palsy yang memenuhi ketentuan-ketentuan tersebut maka wajib hukumnya untuk melaksanakan Shalat. Pemateri melanjutkan penjelasan tata cara pelaksanaan Shalat bagi penyandang Cerebral Palsy sesuai dengan jenis-jenis yang telah dipaparkan pemateri sebelumnya.

Setelah pemaparan tentang materi, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi dalam bentuk pertanyaan dari peserta. Pertanyaan yang diajukan oleh orang tua yang memiliki anak Cerebral Palsy menjadi pengetahuan baru dari pemateri karena bias langsung mendengarkan kondisi sebenarnya di lapangan. Diskusi yang dilakukan menjadi hangat karena adanya ilmu baru yang didapatkan dari pemateri maupun peserta.

Gambar 1



Gambar 2



Gambar 3



KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian tentang Fiqh Shalat bagi Anak Penyandang Cerebral Palsy merupakan bentuk perhatian akademisi terhadap anak yang berkebutuhan khusus dalam hal agama yang fokus kepada anak penyandang Cerebral Palsy, banyak ketidaktahuan masyarakat terhadap Cerebral Palsy, bahkan ada diantara orang tua yang masih malu dan menyembunyikan anaknya. Antusias peserta serta apresiasi dari ketua yayasan pada kegiatan ini menyampaikan pesan bahwa anak-anak Cerebral Palsy dan orang tuanya perlu memahami tentang hukum Shalat, sehingga tidak ada kesalahan atau bahkan menyepelekan salah satu dari 5 rukun islam yaitu shalat.

Pengetahuan tentang Fiqh Shalat bagi orang tua yang memiliki anak Cerebral Palsy menjadi dasar dalam membimbing serta mengajarkan anak-anaknya untuk melaksanakan Shalat wajib maupun yang Sunnah, sehingga mereka akan terbiasa dan tetap istiqomah dalam melaksanakan kewajiban shalatnya meskipun tanpa pengawasan dari orang tua.

Pelaksanaan Pengabdian yang dilakukan di rumah gadang Cerebral Palsy (RAGA CP) Sumatera Barat merupakan langkah awal, penulis berharap kegiatan serupa dapat dilakukan pada yayasan-yayasan lainnya baik di Sumatera Barat ataupun diluar Provinsi.

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terimakasih kepada ketua Yayasan Rumah gadang Cerebral Palsy Ibu Hulda Yetti, S.Pd, Bapak Rafdinal, S.H. selaku anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, Terapis dan Guru, orang tua, dan Anak-anak penyandang Cerebral Palsy atas partisipasi dalam membantu kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM).

REFERENSI

- Berker, N. (2010). *The HELP Guide To Cerebral Palsy Second Edition* (2nd ed.). USA: Global Help.
- Gilson, K.-M., Davis, E., Reddihough, D., Graham, K., & Waters, E. (2014). Quality of life in children with cerebral palsy: implications for practice. *Journal of Child Neurology*, 29(8), 1134–1140.
- Islami, M. H. (2017). *Ahkam al Mushab bi al Syalal Al Dimaghy: Dirasah Fiqhuyah Tahliliyah*. Kuala Lumpur: International Islamic University Malaysia, 2017.

- Islami, M. H. (2019). Mauqif al Mushab bi al Syalal Al Dimaghy fi al Ahliyah. *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 18(2), 153–162.
- Rosenbaum, P. (2003). Cerebral palsy: what parents and doctors want to know. *Bmj*, 326(7396), 970–974.